



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



# L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
TAHUN 2022

BADAN PENDAPATAN DAERAH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen LKIP Tahun 2022 ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban Bapenda Kab. Kotim dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022.

Pada Dokumen LKIP Tahun 2022 ini akan diuraikan dan dijelaskan secara komprehensif terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu hasil dari penyusunan LKIP ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran agar kedepannya dapat disusun perencanaan yang efektif dan efisien. Semua hal tersebut sangat penting untuk disampaikan karena merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022. Semoga dokumen LKIP ini dapat dijadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya, serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan/*stakeholder* yang ingin menjadikannya sebagai bahan referensi atau tujuan lainnya.

Sampit, 10 Februari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur,



**Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev.**

Pembina Tingkat I

NIP. 197409021994031003

**DAFTAR ISI**

	Halaman
1. KATA PENGANTAR .....	i
2. DAFTAR ISI .....	ii
3. IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
4. BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KONDISI UMUM .....	2
D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA .....	10
E. DASAR HUKUM .....	11
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	12
5. BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. PERENCANAAN STRATEGIS .....	16
B. PERJANJIAN KINERJA .....	23
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	28
B. REALISASI ANGGARAN .....	72
7. BAB IV PENUTUP .....	76
A. KESIMPULAN .....	76
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA .....	82
8. LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA (PK)TAHUN 2022	
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN 2022	
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2022	
PRESTASI BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2022	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Disamping Laporan Keuangan yang secara rutin disusun pada akhir tahun anggaran, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran/IKU pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 2 program, 7 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.957.799.576,0. Dimana untuk realisasi penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp. 14.635.706.616,00 dengan persentase capaian keuangan sebesar 81,50% dan persentase capaian fisik sebesar 83,77%. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun target dan realisasi dari 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Sasaran/IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	100,60%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	70,00	86,00	122,86%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%	48,72%	974,40%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>399,29%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Periode tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026, dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan berbagai strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahunan yang menjadi acuan kinerja baik sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pendapatan, tugas utama Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai SOPD yang bertanggungjawab dalam mengelola pendapatan daerah secara optimal melalui serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja dari bagian dan sub bagian secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SOPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari ujung tombak pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi Badan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pihak yang membutuhkan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

## C. KONDISI UMUM

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi terletak pada lokasi yang strategis di Jl. A. Yani No. 14 A Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan kode pos 74322. Lokasi yang strategis ini sangat menguntungkan bagi Bapenda Kab. Kotim sebagai salah satu instansi yang melaksanakan pelayanan publik sehingga mudah untuk diakses dan diketahui lokasinya oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat umum khususnya wajib pajak. Adapun hal yang masih dianggap kurang dan perlu perhatian dari kantor Bapenda Kab. Kotim hingga tahun 2022 yaitu kondisi bangunan kantor yang masih kurang representatif dan bisa dianggap kurang nyaman untuk digunakan karena merupakan bangunan lama yang perlu banyak renovasi/perbaikan. Selain itu permasalahan luasan lahan parkir di Kantor Bapenda Kab. Kotim yang relatif terbatas untuk mengakomodasi kendaraan masyarakat umum dan wajib pajak yang datang pada saat jam operasional kantor.

## 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan badan daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dengan tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pendapatan daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
  - b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan dibidang pendapatan daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
  - d. Penyelenggaraan penatausahaan Bapenda;
  - e. Pembinaan kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Bapenda; dan
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. Merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
  - b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan dibidang pendapatan daerah;
  - c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
  - d. Menyelenggarakan penatausahaan Bapenda;

- e. Membina kepegawaian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bapenda;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan ketentuan yang berlaku.


## 2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana yang juga telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang terdiri dari:
  - a. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Sistem Informasi, terdiri dari:
    - Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
    - Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan.
  - b. Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari:
    - Sub Bidang Pelayanan.
    - Sub Bidang Penetapan.
  - c. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Piutang, terdiri dari:
    - Sub Bidang Penagihan.
    - Sub Bidang Pemeriksaan.
  - d. Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
    - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
    - Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis.

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Bagan 1.1 di bawah ini.

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur**



### 3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tupoksinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan rincian keterangan sebagai berikut:

- a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari:
  - Pembina Tingkat I (IV.b) : 2 orang
  - Pembina (IV.a) : 2 orang
  - Penata Tingkat I (III.d) : 10 orang
  - Penata (III.c) : 6 orang
  - Penata Muda Tingkat I (III.b) : 10 orang
  - Penata Muda (III.a) : 6 orang
  - Pengatur Tingkat I (II.d) : 6 orang
  - Pengatur (II.c) : 3 orang
- b. Jumlah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menduduki Jabatan Struktural terdiri dari:
  - Kepala Badan, Eselon II.b : 1 orang
  - Sekretaris, Eselon III.a : 1 orang
  - Kepala Bidang, Eselon III.b : 2 orang
  - Kepala Sub Bagian, Eselon IV.a : 2 orang
  - Kepala Sub Bidang, Eselon IV.a : 8 orang
- c. Jumlah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:
  - S2 : 10 orang
  - S1 : 21 orang
  - D3 : 6 orang
  - SLTA : 8 orang

Melihat data Sumber Daya Manusia di atas, secara kepangkatan maupun tingkat pendidikan masih dirasa kualitas dan kemampuan sangat mencukupi untuk melaksanakan tugas, akan tetapi dari jumlahnya (kuantitasnya) masih dirasa sangat kurang karena beban tugas baik di bagian pelayanan maupun petugas yang harus ke lapangan. Oleh karena itu, saat ini Bapenda Kab. Kotim didukung oleh 35 orang tenaga kontrak yang tingkat pendidikannya rata-rata sarjana, kecuali untuk jasa kebersihan, jasa keamanan dan jaga malam.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan sarana dan prasarana pendukung yaitu Aset Tetap/Modal yang tercatat mulai tahun 2013 sampai dengan Bulan Desember 2022, dimana secara jenis dan jumlah ada yang bertambah melalui pengadaan serta ada yang berkurang karena proses penghapusan barang yang sudah rusak berat atau habis masa layak pakai. Adapun rincian Aset Tetap/Modal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang tercatat hingga akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Inventaris Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Buah
2	Mobil Dinas	8	Unit
3	Sepeda Motor	25	Unit
4	Global Positioning System (GPS)	5	Buah
5	ALat Ukur Universal Lain-Lain / Drone	1	Buah
6	ALat Ukur Lainnya (Lain-Lain) / Distometer	1	Buah
7	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3	Buah
8	Mesin Penghitung Uang	2	Buah
9	Mesin Hitung/Jumlah Lain-Lain	1	Buah
10	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3	Buah
11	Mesin Foto Copy dengan Kertas Biasa Double Folio	1	Buah
12	Mesin Perforasi	5	Buah
13	Lemari Besi	20	Buah
14	Rak Besi/Metal	17	Buah
15	Rak Kayu	14	Buah
16	Filling Besi/Metal	13	Buah
17	Brankas	2	Buah
18	Lemari Kaca	1	Buah
19	Lemari Kayu	3	Buah
20	Papan Nama Instansi	1	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
21	Papan Pengumuman	2	Buah
22	Alat Penghancur Kertas Globe	2	Buah
23	Mesin Absensi	3	Buah
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain) / Stapler	2	Buah
25	Genset	1	Buah
26	Meja Kayu / Rotan	1	Buah
27	Meja Rapat	4	Buah
28	Kursi Rapat	102	Buah
29	Kursi Tamu	6	Buah
30	Gerobak Dorong	1	Buah
31	Mesin Register	10	Unit
32	Meja Biro	10	Buah
33	Sofa	10	Buah
34	Meubelair Lainnya / Bufet	1	Buah
35	Kursi Kerja	39	Buah
36	Rak TV	1	Buah
37	Karpet	2	Buah
38	Mesin Potong Rumput	1	Buah
39	Lemari Es	6	Buah
40	AC Unit	6	Buah
41	AC Split	12	Buah
42	Cold Storage	2	Buah
43	Dispenser	11	Buah
44	Televisi	6	Buah
45	Amplifier	1	Buah
46	Loudspeaker	5	Buah
47	Sound System	2	Buah
48	Wireless	1	Buah
49	Mic Conference	6	Buah
50	Tiang Bendera	1	Buah
51	Tangga Alumunium	2	Buah
52	Mimbar/Podium	1	Buah
53	Alat Pemdam Kebakaran Lain-Lain	10	Buah
54	Mainframe	5	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
55	P.C Unit / Komputer PC	62	Buah
56	Laptop	26	Buah
57	Note Book	2	Buah
58	Personal Komputer Lain-Lain / Ipad	4	Buah
59	CPU / Rapsberry	7	Buah
60	Line Printer	2	Buah
61	Ploter	1	Buah
62	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	1	Buah
63	Printer	76	Buah
64	Scanner	2	Buah
65	Monitor	7	Buah
66	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	5	Buah
67	UPS	40	Buah
68	Harddisk Eksternal	12	Buah
69	Server	1	Buah
70	Router	2	Buah
71	Peralatan Jaringan Lain-Lain	2	Buah
72	Mesin kas register	10	Buah
73	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
74	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah
75	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	Buah
76	Meja Kerja	40	Buah
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Buah
79	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Buah
80	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	16	Buah
81	Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	5	Buah
82	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	9	Buah
83	Camera + Attachment	5	Buah
84	Proyektor + Attachment	3	Buah
85	Peralatan Studio Visual Lain-Lain / Videotron	1	Buah
86	Handycam	1	Buah
87	Layar Proyektor	1	Buah
88	Unit Transcarver / Transmitter VHF	4	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
89	Telephone (PABX)	1	Buah
90	Pesawat Telephone	10	Buah
91	Faksimile	1	Buah
92	Handphone	10	Buah
93	Handphone / Tab	6	Buah
94	CCTV	2	Buah
95	Rumah Negara Gol I Lain-Lain	1	Buah
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Buah
97	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	Buah
98	Media Reklame	1	Buah
99	Mesin Pompa Air	1	Buah
100	Lemari Kayu	1	Buah
101	Mesin Penghisap Debu	2	Buah
102	Oven Listrik	1	Buah
102	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	Buah
103	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Buah
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	3	Buah
105	Pintu Gerbang	1	Buah
106	Bangunan / Konstruksi Taman Kantor	1	Buah
107	Alat Olah Raga Lainnya / Lap. Tenis Meja	1	Buah

#### D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, maka pada tahun 2022 dapat dirumuskan beberapa isu strategis atau permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Belum optimalnya penerimaan pajak daerah.

Isu-isu penting ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pembenahan yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan.

#### **E. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 7).
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47).
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 22).
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 24).

## **F. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Penulisan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


### **Lampiran**

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (PK) 2022 sendiri merupakan penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam Bagan 1.2 berikut.

**Bagan 1.2**  
**Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2022**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**


Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 memuat keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan diupayakan saling bersinergi seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, sehingga sesuai dengan tugas dan kewenangannya Bapenda Kab. Kotim dapat sinergi untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah antara lain meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Renstra tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan akan dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu, Renstra juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 2.1  
Hubungan Antar Dokumen



**A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

**1. Visi**

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Badan Pendapatan Daerah sama dengan Visi Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan rumusan yakni:

***“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”.***

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun penjabaran Visi tersebut diatas sebagai berikut:

- a. **Mandiri** bermakna pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- b. **Maju** bermakna adanya peningkatan dalam penyediaan sarana prasarana, pertumbuhan ekonomi, berkembangnya industri dan jasa, serta mampu menjawab berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, maju dapat diartikan sebagai membaiknya kesejahteraan masyarakat dan keunggulan daya saing daerah.
- c. **Sejahtera** ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, ekonomi, social dan budaya yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Misi Badan Pendapatan Daerah mengambil salah satu dari Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026 yaitu

*“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)”*.

### 3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan tahun 2022 sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai yaitu *“Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”* dengan indikator kinerja *“Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”*. Adapun untuk indikator dan target kinerja tujuan yang termuat pada Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Indikator dan Target Kinerja Tujuan**  
**Pada Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2022-2026**

Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan Tahun					
		2022	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	31,85%	31,23%	31,24%	31,24%	31,25%	31,25%

### 4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun, dimana sasaran ini juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah”.
- b. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dengan indikator kinerja “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah”.
- c. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah”.

Adapun untuk indikator dan target kinerja sasaran yang termuat pada Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Indikator dan Target Kinerja Sasaran**  
**Pada Bapenda Kab. Kotim Renstra Tahun 2022-2026**

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun					
			2022	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	82,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)	85,00 (Baik)
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	60,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun					
			2022	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

## 2. Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Keahlian dan Profesionalisme Fiskus.
- b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pajak Daerah.
- c. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah Secara Tepat dan Kontinu.
- d. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pajak Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan atau Rekomendasi.
- e. Intensifikasi Pajak Daerah.
- f. Ekstensifikasi Pajak Daerah.

## 3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serta dengan memperhatikan indikator-indikator sasaran maka arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

- a. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu fiskus seperti Penilai, Pemeriksa, Penyuluh dan Juru Sita Pajak Daerah.
- b. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi fiskus melalui diklat dan bimtek.
- c. Penyediaan media informasi serta wadah penyampaian kritik dan saran terkait pelayanan pajak daerah.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan mutu pelayanan pajak daerah.
- e. Penyusunan target dan potensi pajak daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- f. Pengembangan inovasi pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi.
- g. Penyusunan dan pelaporan pajak daerah secara berkala dan dapat diakses secara online dan realtime.
- h. Penyelesaian piutang pajak daerah melalui penagihan dan penghapusan.
- i. Penyusunan, revisi, sosialisasi, pembinaan dan penegakan hukum peraturan pajak daerah.
- j. Pemasangan alat pemantau transaksi dan pelaksanaan verifikasi lapangan sebagai dasar penetapan tarif pajak daerah.
- k. Penyediaan sarana pelayanan dan konsultasi pajak daerah baik secara daring maupun luring.
- l. Penyelesaian Keberatan, penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah secara intensif dan persuasif.
- m. Pendataan potensi dan pendaftaran objek pajak baru.
- n. Pendataan dan penilaian objek PBB non standar secara optimal.

#### **4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 sebagai implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah sebagai berikut:

##### **Program Utama**

##### **1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak yang menjadi tugas dan kewenangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun 1 kegiatan yang dimaksud dari program ini yaitu “Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah” dengan 13 sub kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- f. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
- g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- h. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
- i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
- j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
- k. Penagihan Pajak Daerah.
- l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
- m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

### **Program Penunjang**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program utama dan pencapaian kinerja Bapenda Kab. Kotim sesuai dengan tupoksinya. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dari program ini antara lain:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas 8 sub kegiatan yaitu:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Penyediaan Bahan/Material.
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pengadaan Mebel.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja, dimana anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

### Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83.00 (Baik)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.360.941.576,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.500.514.870,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.500.514.870,00

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>527.130.000,00</b>
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	121.800.000,00
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	405.330.000,00
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.210.213.200,00</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.056.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.942.400,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.370.800,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.250.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.382.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	175.000.000,00
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	256.350.000,00

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.862.000,00
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>372.794.400,00</b>
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	47.794.400,00
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.985.819.106,00</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	302.831.600,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.672.987.506,00
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>764.470.000,00</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.420.000,00

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	303.160.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.890.000,00
<b>Total Anggaran (Rp.)</b>			<b>14.360.941.576,00</b>

**Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah**

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
<b>Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah</b>	<b>70.00</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>688.720.000,00</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>688.720.000,00</b>
		Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	72.500.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	300.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	190.220.000,00
		Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	126.000.000,00
<b>Total Anggaran (Rp.)</b>			<b>688.720.000,00</b>

**Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>5.00%</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>2.908.138.000,00</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>2.908.138.000,00</b>
		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	538.730.000,00
		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	451.888.000,00
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.106.000.000,00
		Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	203.000.000,00
		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	289.520.000,00
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	58.000.000,00
		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	116.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	72.500.000,00
		Sub Kegiatan Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72.500.000,00
<b>Total Anggaran (Rp.)</b>			<b>2.908.138.000,00</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, maka laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKIP 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukurannya yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Kualitas Indikator Kinerja Utama diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. IKU dapat diukur secara obyektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur; dan
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan kategorisasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi 5 (lima) kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Adapun indikator Kinerja Utama Tahun (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang termuat pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022**

SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	Nilai dan Kategori	83,00 (Baik)	Nilai dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah

SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	Nilai	70,00	Rata-Rata Persentase Capaian dari Database Pajak Daerah, Inovasi Peningkatan Pajak Daerah, Tunggakan Pajak Daerah dan Peningkatan Pajak Daerah
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	5,00	Realisasi Pajak Daerah Tahun (n) - Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1) $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1)}} \times 100\%$

Capaian kinerja Sasaran/Kinerja Utama Tahun (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2022 sebagai berikut:


**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah cara untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhan kedalam pelayanan saat ini. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat per tahun. Tahapan Survei dilakukan sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya dan Tarif.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Sarana dan Prasarana.

Namun dalam pelaksanaan survei yang dilakukan hanya menggunakan 8 di atas, unsur Biaya dan Tarif tidak digunakan karena dalam pelayanan tidak ada tambahan biaya atau (gratis), dan kemudian menambahkan 3 unsur yaitu:

1. Perbandingan Kualitas Pelayanan dengan Tahun Lalu.
2. Ketepatan Jadwal Pelayanan.
3. Kenyamanan dan Keamanan Dalam Pelayanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

NILAI PRESEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 11 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	HASIL SKOR	KETERANGAN
1	IKM Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,50	Januari s/d Desember 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan hasil skor pada IKM Tahun 2022 sebesar 83,50 (*Delapan Puluh Tiga Koma Lima Puluh*) dengan capaian persentase 100,60% dari target nilai skor awal yang ditetapkan yaitu 83,00. Pencapaian IKM pada tahun 2022 ini masuk kriteria penilaian “**Sangat Tinggi**” dan merupakan yang tertinggi bagi Bapenda Kab. Kotim dalam empat tahun terakhir saat mulai dilakukannya SKM, dimana kinerja unit pelayanan pada tahun 2022 berada dalam mutu pelayanan (B) dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 s/d 88,30. Pencapaian nilai SKM yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kantor Bapenda Kab. Kotim telah

mengalami peningkatan dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang bertugas pada bagian pelayanan. Di bawah ini tabel dan grafik mengenai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,00 (BAIK)	83,50 (BAIK)	100,60%	Sangat Tinggi

**Grafik 3.1**  
**Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022**



**Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah**

**Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk mengawasi pemerintah daerah. Korsupgah ini diluncurkan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tanggal 28 Februari 2014. Program tersebut merupakan lanjutan kegiatan Korsupgah yang telah dilakukan sejak 2012 yang melakukan supervisi pada pemerintah daerah dan pelayanan publik pada beberapa kantor pertanahan dan kantor imigrasi. Kegiatan Korsupgah ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana amanat UU No. 30 Tahun 2002, khususnya pasal 6, 7, 8 dan 14.

Adapun untuk kegiatan Korsupgah oleh KPK RI di Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Tahun 2022 terdapat 8 area yang menjadi proses penilaian, antara lain:



1. Perencanaan dan Penganggaran.
2. Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Perizinan.
4. Pengawasan APIP.
5. Manajemen ASN.
6. Optimalisasi Pajak Daerah.
7. Manajemen Aset Daerah.
8. Tata Kelola Keuangan Desa.

Dari 8 area penilaian di atas, area no. 6 yaitu Optimalisasi Pajak Daerah menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam proses penilaiannya Bapenda Kab. Kotim diminta untuk menyerahkan data pelaporan sebagai indikator penilaian setiap 3 (tiga) bulan sekali, antara lain:

1. Regulasi Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Database Pajak Daerah, terdiri dari:
  - a. Basis Data Potensi Pajak Daerah Pada Aplikasi, dimana data yang dimaksud berupa screenshot aplikasi yang digunakan dalam pelayanan pajak daerah.
  - b. Basis Data Piutang Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa screenshot basis data piutang pajak daerah.

3. Inovasi Peningkatan Pajak, terdiri dari:
  - a. Usulan Inovasi, dimana data yang dimaksud berupa usulan inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang telah dibuat dan telah dilaksanakan dalam tahun berjalan.
  - b. Laporan Progres Inovasi, dimana data yang dimaksud berupa laporan hasil progres dari pelaksanaan inovasi yang telah diusulkan sebelumnya.
4. Penagihan Tunggal Pajak, terdiri dari:
  - a. Laporan Tunggal Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa data tunggal dari beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PBB-P2.
  - b. Data Piutang Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa data piutang dari beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PBB-P2.
5. Peningkatan Pajak yaitu Realisasi Pajak Daerah Setiap Bulan, dimana data yang dimaksud berupa data realisasi pendapatan pajak daerah dalam setiap bulannya dan dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah setiap bulan pada tahun sebelumnya.

Data-data pelaporan di atas disampaikan ke Inspektorat Kab. Kotim selaku koordinator dalam bentuk *softcopy* untuk selanjutnya dikumpulkan bersama data-data area penilaian lainnya, kemudian data-data tersebut akan diolah dan dikompilasi ditingkat provinsi serta diinput ke aplikasi *jaga.id*. Data-data yang sudah diinput ke aplikasi *jaga.id* inilah yang akan diberi penilaian oleh pihak KPK RI dan hasil penilaiannya ditampilkan di laman aplikasi tersebut. Adapun untuk hasil penilaian yang diperoleh Bapenda Kab. Kotim pada triwulan IV tahun 2022 untuk Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah dapat dilihat 2 (dua) tampilan screenshot dari laman aplikasi *jaga.id* di bawah ini.



Dari screenshot di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan hasil Korsupgah KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah pada tahun 2022 mendapat nilai IPK / MCP sebesar 86,00 (delapan puluh enam) dengan capaian persentase 122,86% dari target awal yang ditetapkan yaitu 70,00. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga Bapenda Kab. Kotim masuk ke dalam area penilaian Korsupgah KPK RI dan hasilnya bisa dikatakan sangat memuaskan dengan kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”** karena mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun dari 5 jenis data pelaporan yang dinilai, ada 3 jenis data yang memperoleh penilaian sangat baik yaitu nilai diatas 90,00 yaitu Regulasi Pajak Daerah, Database Pajak Daerah dan Inovasi Peningkatan Pajak. Sedangkan untuk 2 jenis data lainnya memperoleh nilai dengan kategori sedang yaitu Penagihan Tunggal Pajak diangka 60,00 dan Peningkatan Pajak


Daerah diangka 53,00. Belum optimalnya nilai 2 jenis data terakhir inilah yang perlu jadi perhatian dan adanya upaya tindak lanjut oleh Bapenda Kab. Kotim agar nilainya dapat terus meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya pada tahun 2023. Di bawah ini tabel dan grafik mengenai hasil penilaian Korsupgah KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah pada tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**  
**Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	70,00	86,00	122,86%	Sangat Tinggi

Grafik 3.2

**Target dan Realisasi Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2022**



**Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah**

**Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah merupakan sasaran kinerja paling utama Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang diharapkan mampu berkontribusi untuk menaikkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Terdapat 11 jenis pajak daerah dan 1 jenis retribusi daerah yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim. Terdapat 1 jenis retribusi daerah yang masih dikelola Bapenda Kab. Kotim yaitu Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan. Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ada sebanyak 11 jenis pajak yang meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum;
- f. Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Bawah Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
- k. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Pada Tahun 2022 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim sebesar Rp. 406.553.805.000,00, terdiri dari target pajak daerah sebesar Rp. 406.403.805.000,00 dan retribusi daerah sebesar Rp. 150.000.000,00. Adapun untuk realisasinya secara keseluruhan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 97.817.958.456,00 atau 24,06% secara persentase capaian. Capaian kinerja ini tentunya jauh dari target yang diharapkan, dimana akan menjadi catatan penting dan bahan evaluasi untuk pencapaian target pada tahun 2023. Di bawah ini tabulasi antara target, realisasi dan persentase capaian penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim selama tahun 2022 yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022**

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>406.553.805.000,00</b>	<b>97.817.958.456,00</b>	<b>24,06</b>
<b>Pajak Daerah</b>	<b>406.403.805.000,00</b>	<b>97.431.120.690,00</b>	<b>23,97</b>
Pajak Hotel	3.000.000.000,00	3.063.927.300,00	102,13
Pajak Restoran	6.550.000.000,00	7.009.238.595,00	107,01
Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	2.445.307.367,00	122,27
Pajak Reklame	1.055.000.000,00	1.197.204.743,00	113,48
Pajak Penerangan Jalan	33.500.000.000,00	34.478.514.301,00	102,92
Pajak Parkir	300.000.000,00	308.929.346,00	102,98
Pajak Air Bawah Tanah	250.000.000,00	289.121.201,00	115,65
Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	534.092.307,00	106,82
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.848.940.345,00	123,26
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	10.500.000.000,00	11.325.055.532,00	107,86

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	347.248.805.000,00	34.930.789.653,00	10,06
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>117.135.638,00</b>	<b>78,09</b>
Retribusi Jasa Usaha	150,000,000.00	117.135.638,00	78,09
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	-	269.702.128,00	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	3.389.181,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	51.350.192,00	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	2.014.976,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	19.217.961,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	2.048.752,00	-
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	4.305.280,00	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	3.209.437,00	-
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	25.309.091,00	-
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	158.857.258,00	-
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	269.702.128,00	-
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	3.389.181,00	-

Adapun untuk mengetahui capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” pada tahun 2022 diperlukan data realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 sebagai data pembandingan. Tabel di bawah ini akan menggambarkan pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2021 ke tahun 2022 baik per tiap jenis pajak daerah maupun secara keseluruhan sebagai berikut.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Antara Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2021 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pajak Hotel	2.162.015.880,00	3.063.927.300,00	41,72
2	Pajak Restoran	5.191.549.042,00	7.009.238.595,00	35,01
3	Pajak Hiburan	908.537.508,00	2.445.307.367,00	169,15
4	Pajak Reklame	1.260.071.683,00	1.197.204.743,00	-4,99
5	Pajak Penerangan Jalan	26.885.155.969,00	34.478.514.301,00	28,24
6	Pajak Parkir	264.578.550,00	308.929.346,00	16,76
7	Pajak Air Bawah Tanah	275.088.700,00	289.121.201,00	5,10
8	Pajak Sarang Burung Walet	452.522.399,00	534.092.307,00	18,03
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.046.122.425,00	1.848.940.345,00	-9,64
10	Pajak Bumi dan Bangunan	9.465.421.127,00	11.325.055.532,00	19,65
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.600.537.323,00	34.930.789.653,00	110,42
<b>Total (Rp.)</b>		<b>65.511.600.606,00</b>	<b>97.431.120.690,00</b>	<b>48,72</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2022 berada diangka 48,72 (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua) dari target awal yang ditetapkan yaitu 5,00% dengan persentase capaian 974,40% yang berarti masuk kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”**. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang sangat signifikan ini merupakan kompilasi pertumbuhan 11 jenis pajak daerah yang bervariasi, dimana ada 9 jenis pajak yang mengalami pertumbuhan yang positif yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan 2 jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun capaian pertumbuhan negatif dari Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2022 tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan secara keseluruhan, karena realisasi pajak daerah tahun 2022 jauh meningkat dibandingkan tahun 2021. Walaupun demikian, pertumbuhan negatif 2 jenis pajak tersebut tetap perlu jadi perhatian dan adanya upaya tindak lanjut oleh Bapenda Kab. Kotim agar pada tahun 2023 dapat mencapai target dan mengalami pertumbuhan yang positif daripada realisasi tahun 2022. Di bawah ini tabel mengenai hasil penilaian Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Penerimaan**  
**Pajak Daerah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00	48,72	974,40%	Sangat Tinggi

**Grafik 3.3**  
**Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Penerimaan**  
**Pajak Daerah Tahun 2022**



## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Capaian kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didapatkan dengan mengambil nilai dari realisasi capaian indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan apakah kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kenaikan atau tidak, maka perlu untuk dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi dan menetapkan rencana berikutnya untuk bisa terus meningkatkan kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil pekerjaan. Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 dengan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang merupakan tahun periode rencana strategis jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran/IKU**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022**

Sasaran/IKU	Indikator	Ket.	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	Target	79,00 (Baik)	80,00 (Baik)	81,00 (Baik)	82,50 (Baik)	83,00 (Baik)
		Realisasi	79,01 (Baik)	79,02 (Baik)	82,49 (Baik)	83,31 (Baik)	83,50 (Baik)
		Capaian	100,01%	98,78%	101,84%	100,98%	100,60%
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	Target	-	-	-	60,00	70,00
		Realisasi	-	-	54,90	66,80	86,00
		Capaian	-	-	-	111,33%	122,86%
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Target	-	-	-	5,00%	5,00%
		Realisasi	-2,56%	1,28%	-8,79%	-0,82%	48,72%
		Capaian	-	-	-	-16,4%	974,40%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja secara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” menunjukkan tren positif yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 nilai IKM yang diperoleh sebesar 79,01 (Baik) hingga tahun 2022 yang memperoleh nilai 83,50 (Baik). Adapun untuk sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” juga menunjukkan tren yang positif sejak dimulainya pada tahun 2020 yang

memperoleh nilai *IPK/MCP* sebesar 54,90 dan pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 86,00. Terakhir untuk sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” menunjukkan tren yang tidak stabil dimana hanya pada tahun 2019 yang mengalami tren pertumbuhan yang positif, sedangkan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 mengalami tren pertumbuhan yang negatif. Adapun pada tahun 2022 kembali menunjukkan lonjakan pertumbuhan positif yang sangat signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara keseluruhan hingga tahun 2022 sudah sangat baik dan terus ditingkatkan agar tetap bisa menjaga tren positif pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka mencapai target sasaran/IKU yang telah ditetapkan.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah**

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 dengan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 pada tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2022**

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2018	79,00	79,01	100,01%
2019	80,00	79,02	97,78%
2020	81,00	82,49	101,84%
2021	82,50	83,31	100,98%
2022	83,00	83,50	100,60%

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2018 s/d 2022**



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dimulai pada tahun 2018 mendapatkan nilai 79,01 yang masuk kategori “BAIK” dari target 79,00 dengan capaian 100,01%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan nilai IKM dari tahun 2018 yaitu sebesar 79,02 yang masuk kategori “BAIK”, walaupun secara persentase hanya mencapai 97,78% dari target 80,00. Adapun pada tahun 2020 IKM pelayanan pajak daerah memperoleh kenaikan nilai yang cukup signifikan yaitu 82,49 yang artinya masuk kategori “BAIK” juga dengan capaian 101,84% dari target 81,00. Sedangkan pada tahun 2021 IKM pelayanan pajak daerah kembali memperoleh kenaikan nilai yaitu 83,31 dan masuk kategori “BAIK” juga dengan capaian 100,98% dari target 82,50.

Adapun pada tahun 2022 IKM pelayanan pajak daerah memperoleh nilai yaitu 83,50 dan masuk kategori “BAIK” dengan capaian 100,60% dari target 83,00 dengan kriteria penilaian “**Sangat Tinggi**”. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur semakin baik setiap tahunnya baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah**

**Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah**

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 dengan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9**

**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2018 s/d 2022**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>2018</b>	-	-	-
<b>2019</b>	-	-	-
<b>2020</b>	-	<b>54,90</b>	-
<b>2021</b>	<b>60,00</b>	<b>66,80</b>	<b>111,33%</b>
<b>2022</b>	<b>70,00</b>	<b>86,00</b>	<b>122,86%</b>

Grafik 3.5

**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2018 s/d 2022**



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa nilai Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang baru dimulai pada tahun 2020 mendapatkan nilai 54,90 dan tidak ada target awal karena belum menjadi sasaran/IKU Bapenda Kab. Kotim. Adapun pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai IPK/*MCP* dari tahun 2020 yaitu sebesar 66,80 dengan persentase capaian 111,33% dari target 60,00. Sedangkan pada tahun 2022 ini untuk realisasi nilai Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu diangka 86,00 dari target 70,00 dengan persentase capaian 122,86% yang masuk kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”**. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur semakin baik dalam 3 tahun terakhir, baik dari sisi data pelaporan maupun tindak lanjut serta perbaikan terhadap hasil review atau temuan data yang dilaporkan.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah**

**Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 dengan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 s/d 2022**

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH (Rp.)	TARGET PERTUMBUHAN (%)	REALISASI PERTUMBUHAN (%)	PERSENTASE CAPAIAN
2017	73.380.787.337,00	-	37,81	-
2018	71.504.270.674,50	-	-2,56	-
2019	72.419.846.672,00	-	1,28	-
2020	66.053.008.127,00	-	-8,79	-
2021	65.511.600.606,00	5,00	-0,82	-16,40%
2022	97.431.120.690,00	5,00	48,72	974,40%

**Grafik 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 s/d 2022**



Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah target penerimaan pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2018 s/d 2021 mengalami tren yang fluktuatif, dimana ada tahun yang pertumbuhannya positif dan terdapat tahun yang pertumbuhannya negatif. Pada tahun 2019 merupakan satu-satunya tahun dimana penerimaan pajak daerah Bapenda Kab. Kotim mengalami pertumbuhan positif yaitu diangka 1,28%, sedangkan untuk tahun 2018, 2020 dan 2021 mengalami pertumbuhan negatif hingga mencapai titik terendah diangka -8,79% yang terjadi pada tahun 2020. Adapun ditahun 2022 dimana menjadi tahun kedua ditetapkannya sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” dengan target 5,00%, dimana terjadi lonjakan realisasi pertumbuhan yang sangat signifikan diangka 48,72% dengan persentase capaian 974,40% dengan kriteria penilaian “**Sangat Tinggi**”. Pertumbuhan yang positif pada tahun 2022 ini merupakan buah kerja keras dan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pajak daerah melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Diharapkan pada tahun 2023 hingga tahun 2026 target persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang sebesar 5,00% dapat terealisasi 100,00% atau bahkan lebih, dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah.

### **3. Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

Selain membandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan perbandingan capaian kinerja pada sasaran tahun 2022 dengan target jangka menengah yang berakhir pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi sekaligus peningkatan kinerja organisasi dari tahun ke tahun sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperhatikan hasil perbandingan ini dalam menentukan rencana kerja untuk mencapai target kinerja organisasi disisa tahun berjalan periode jangka menengah hingga tahun 2026.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah**

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” tahun 2022 dengan akhir tahun Target Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut di bawah ini.

**Grafik 3.11**

**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Target Tahun 2026**

Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	Nilai dan Kategori	83,50 (Baik)	85,00 (Baik)	98,24%

**Grafik 3.7**

**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Target Tahun 2026**



Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” pada target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2026 adalah 85,00. Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 memperoleh nilai IKM sebesar 83,50, dimana nilai IKM tersebut Bapenda Kab. Kotim telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,00 dengan capaian tingkat kemajuan yang diperoleh yaitu sebesar 98,24%. Hal ini berarti bahwa Bapenda Kab. Kotim telah menunjukkan konsistensi kinerja dan harus bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah pada tahun-tahun kedepannya, dimana hingga pada akhirnya target jangka menengah yaitu pada tahun 2026 nilai IKM sebesar 85,00 dapat tercapai kembali atau lebih tinggi lagi.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah**

**Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah**

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” tahun 2022 dengan akhir tahun Target Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut di bawah ini.

Grafik 3.12

**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan Target Tahun 2026**

Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	Nilai	86,00	100,00	86,00%

Grafik 3.8

**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan Target Tahun 2026**



Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” pada target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2026 adalah 100,00. Korsupgah KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah pada tahun 2022 mendapat nilai *IPK/MCP* sebesar 86,00 dan telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 70,00 dengan capaian tingkat kemajuan yang diperoleh yaitu sebesar 86,00%. Hal ini berarti bahwa Bapenda Kab. Kotim telah menunjukkan konsistensi kinerja dan harus bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, dimana hingga pada akhirnya target jangka menengah yaitu pada tahun 2026 nilai *IPK/MCP* sebesar 100,00 dapat tercapai kembali atau lebih tinggi lagi.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah**

**Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” tahun 2022 dengan akhir tahun Target Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut di bawah ini.

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Target Tahun 2026**

Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	48,72	5,00	974,40%

Grafik 3.9

**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Target Tahun 2026**



Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk target indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” pada target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2026 ada diangka 5,00%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi pertumbuhan tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan bahkan hingga 48,72% dengan capaian tingkat kemajuan yang diperoleh yaitu sebesar 974,40%. Hal ini berarti bahwa Bapenda Kab. Kotim telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan harus bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah untuk menjaga konsistensi tren pertumbuhan positif tersebut, dimana hingga pada akhirnya target jangka menengah yaitu pada tahun 2026 persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah stabil selalu dikisaran angka 5,00% tiap tahunnya atau lebih tinggi lagi.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Setelah memaparkan realisasi capaian kinerja sasaran/IKU tahun 2022 dan membandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya serta membandingkan capaian kinerja dengan akhir tahun target jangka menengah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target sasaran/IKU selama tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dimiliki oleh Bapenda Kab. Kotim dalam upaya merealisasikan target sasaran/IKU yang telah ditetapkan. Hasil analisis tersebut sangat penting bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicarikan solusi dan jalan keluar agar faktor penghambat pencapaian realisasi sasaran/IKU bisa teratasi atau setidaknya dapat diminimalisir.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah di Kantor Bapenda Kab. Kotim dimulai pada tahun 2018 dan terus berlanjut hingga tahun 2022. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penilaian masyarakat atau wajib pajak terhadap proses pelayanan pengurusan pajak daerah yang mereka terima, dimana dari hasil penilaian tersebut jadi bahan evaluasi Bapenda Kab. Kotim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2022 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah memperoleh nilai IKM sebesar 83,50 (delapan puluh tiga koma lima puluh) dari target awal yang ditetapkan yaitu 83,00 dengan capaian persentase 100,60%. Nilai IKM diangka 83,50 ini berada pada Nilai Interval Konversi (NIK) 76,61 - 88,30 yang mana berdasarkan kategori mutu pelayanan adalah B (Baik), artinya pelayanan pajak daerah yang diterima oleh masyarakat atau wajib pajak dari Bapenda Kab. Kotim mendapatkan persepsi yang baik dan memuaskan.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 yang mendapatkan persepsi baik dan memuaskan oleh masyarakat atau wajib pajak antara lain:

- a. Dibukanya Unit Pelayanan Kas Bank Kalteng di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- b. Dibukanya Unit Pelayanan Terpadu Bapenda Kab. Kotim di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan petunjuk yang jelas mengenai pelayanan.
- d. Tersedianya aplikasi pelayanan pajak daerah seperti Smart Tax Kotim yang langsung dapat diakses melalui *playstore* atau website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- e. Tersedianya fitur pengaduan layanan yang juga disematkan di website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dan terus ditingkatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah pada tahun 2022 antara lain:

- a. Berupaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan mengikuti perkembangan teknologi.
- b. Berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau wajib pajak yang menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan, dimana hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya:
  - Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
  - Memberikan informasi secara komunikatif kepada masyarakat.
  - Menyediakan nomor telepon/kontak person layanan pengaduan.
- c. Terus melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika memungkinkan survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- d. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah dengan terus mengikuti perkembangan teknologi guna mempermudah serta mempercepat layanan masyarakat, dimana sudah selayaknya dikembangkan pembayaran secara online dan bekerja sama dengan perbankan seperti Bank Kalteng, Bank Mandiri dan BNI sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan dapat melakukannya dimanapun melalui *smartphone* masing-masing.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah**

**Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah**

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah dimulai pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2022. Kegiatan Korsupgah KPK RI ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik khususnya dalam pengelolaan pajak daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi penanggungjawabnya. Pada tahun 2022 untuk area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah memperoleh nilai IPK / MCP sebesar 86,00 (delapan puluh enam) dengan capaian persentase 122,86% dari target awal yang ditetapkan yaitu 70,00. Hasil ini bisa dikatakan sangat memuaskan karena mampu melebihi target yang telah ditetapkan, walaupun dari 5 jenis data pelaporan yang dinilai terdapat ada 3 jenis data yang memperoleh nilai diatas 90,00 hingga ada yang dapat nilai 100,00 dan 2 jenis data lainnya memperoleh nilai yang sudah cukup baik yaitu direntang 50,00-60,00.

Adapun penyebab dan solusi permasalahan masih belum optimalnya nilai untuk 2 jenis data pelaporan yaitu Penagihan Tunggakan Pajak diangka 60,00 dan Peningkatan Pajak Daerah diangka 53,00 antara lain:

- a. Masih cukup tingginya nilai tunggakan pajak daerah yang kemudian menjadi beban piutang pajak daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PBB-P2. Persoalan piutang pajak daerah ini telah ditindaklanjuti secara sistematis dan kontinu melalui beberapa cara antara lain pemutakhiran basis data, pengawasan, penagihan dan penghapusan. Semua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk dapat mengurangi beban piutang pajak daerah seminimal mungkin yang terus bertambah tiap tahunnya.
- b. Belum signifikannya realisasi penerimaan pajak daerah setiap bulan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah bulan yang sama pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor khususnya masih belum stabilnya kegiatan perekonomian sebagai dampak dari masa pemulihan pandemi covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Solusi dari permasalahan ini yang bisa dilakukan oleh Bapenda Kab. Kotim yaitu optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah****Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Realisasi persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2022 berada diangka 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) dengan capaian persentase 974,40% dari target awal yang ditetapkan yaitu 5,00%. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang sangat signifikan ini merupakan kompilasi pertumbuhan 11 jenis pajak daerah yang bervariasi, dimana ada 9 jenis pajak yang mengalami pertumbuhan yang positif yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan 2 jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun capaian pertumbuhan negatif dari Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2022 tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan secara keseluruhan, karena realisasi pajak daerah tahun 2022 jauh meningkat dibandingkan tahun 2021.

Beberapa langkah dan strategi yang telah dilakukan oleh Bapenda Kab. Kotim pada tahun 2022 untuk mencapai target pertumbuhan penerimaan pajak daerah selain dari optimalisasi kegiatan reguler seperti pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, monitoring, pemeriksaan dan penyidikan antara lain:

- Pemutakhiran data PBB-P2 di Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Ketapang, Desa Telaga Baru, Desa Pelangsian dan Desa Eka Bahurui.
- Pengadaan Software Aplikasi Smart Tax Kotim berbasis android untuk pengelolaan pajak daerah secara online sehingga bisa diakses oleh masyarakat umum khususnya wajib pajak kapanpun dimanapun.
- Pengembangan aplikasi SIM PBB yaitu e-Layanan PBB untuk pengelolaan layanan pengajuan berkas wajib pajak PBB-P2 secara online baik dari berkas pendaftaran OP Baru, Mutasi Objek/Subjek, Pembetulan SPPT, Pembatalan SPPT, Salinan SPPT, Keberatan Penunjukan Wajib Pajak, Keberatan Atas Pajak Terhutang, Pengurangan Atas Pajak Terhutang SPPT, Restitusi dan Kompensasi, Pengurangan Denda Administrasi dan lain sebagainya.
- Pengadaan Mobil Pelayanan Pajak Keliling untuk memberikan layanan administrasi dan pembayaran pajak daerah di wilayah luar Kota Sampit.
- Pelaksanaan kegiatan Pekan Pembayaran PBB-P2 sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap wajib pajak.

## 5. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektifitas dan efisiensi. Ukuran efektifitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan jenis pajak secara regional.

Secara operasional efektifitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Performance Index (TPI)*, yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai persentase capaian penerimaan pajak daerah. Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi penerimaan pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 hanya berada diangka Rp. 97.817.958.456,00 dari target Rp. 406.553.805.000,00 dengan persentase capaian 24,06%. Capaian tersebut menggambarkan belum efektifnya pengelolaan pajak daerah dan perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut kedepannya, dimana dalam menetapkan target pajak daerah harus sesuai dengan potensi daerah yang ada. Hal ini bertujuan agar target pajak daerah yang telah ditetapkan tersebut dapat terealisasi dan tercapai 100,00% bahkan lebih ditahun-tahun berikutnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran atau keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula realisasi keuangan dibagi dengan realisasi pendapatan dikali 100,00%. Pada tahun 2022 untuk realisasi keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 14.635.706.616.00 dan untuk realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 97.817.958.456,00. Jadi jika menggunakan formulasi efisiensi di atas maka akan diperoleh hasil pengukuran diangka 14,96%, dimana ini berarti masih cukup tingginya biaya operasional untuk pengelolaan pajak daerah. Harapan kedepannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mencapai target efisiensi kurang dari 10,00%. Dari 2 hasil pengukuran tersebut di atas bahwa kinerja Bapenda Kab. Kotim dalam pemungutan pajak daerah masih belum efektif dan efisien.

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.14**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan**  
**Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	100,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LKIP Badan Tahun (n-1)	100,05	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kewajiban Administrasi Keuangan yang Terpenuhi	85,11	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84,80	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	47,39	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33,33	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	79,24	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	79,17	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	78,57	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	90,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	98,94	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	83,33	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,75	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang yang Terpenuhi	86,08	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0,00	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	91,36	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	61,61	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55,56	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58,33	Menunjang
2	Meningkatnya Transparansi dan	Indeks Pencegahan	122,86	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	24,06	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Tercapainya Target Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah	90,91	Menunjang
				Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	75,00	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	974,40	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	24,06	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Tercapainya Target Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah	90,91	Menunjang
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah,	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	50,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	83,33	Menunjang
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100,00	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	88,54	Menunjang
				Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100,00	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	57,29	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	70,83	Menunjang

**B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran/IKU yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 dari sisi keuangan untuk anggaran belanjanya sebesar Rp. 17.957.799.576,00. Data rincian anggaran dan realisasi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022**

<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (RP.)</b>	<b>REALISASI (RP.)</b>	<b>KEUANGAN (%)</b>	<b>FISIK (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.360.941.576,00</b>	<b>11.605.680.077,00</b>	<b>80,81</b>	<b>83,36</b>
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.500.514.870,00</b>	<b>7.090.518.950,00</b>	<b>83,41</b>	<b>85,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.500.514.870,00	7.090.518.950,00	83,41	85,00
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>527.130.000,00</b>	<b>244.784.441,00</b>	<b>46,44</b>	<b>47,39</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	121.800.000,00	117.410.000,00	96,40	100,00
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	405.330.000,00	127.374.441,00	31,42	31,57
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.210.213.200,00</b>	<b>1.716.495.724,00</b>	<b>77,66</b>	<b>78,91</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.056.000,00	31.346.300,00	78,26	80,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.942.400,00	293.500.000,00	97,85	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.370.800,00	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.250.000,00	116.890.332,00	72,49	72,50
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.382.000,00	177.030.001,00	88,79	90,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00	43.800.000,00	97,33	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	175.000.000,00	172.823.600,00	98,76	100,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	256.350.000,00	207.979.840,00	81,13	82,36
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.862.000,00	673.125.651,00	67,32	68,48
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>372.794.400,00</b>	<b>314.500.000,00</b>	<b>84,36</b>	<b>87,18</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.000.000,00	314.500.000,00	96,77	100,00
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	47.794.400,00	-	-	-
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.985.819.106,00</b>	<b>1.777.811.861,00</b>	<b>89,53</b>	<b>98,22</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	4.635.000,00	46,35	46,50
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.831.600,00	267.586.999,00	88,36	90,12
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.672.987.506,00	1.505.589.862,00	89,99	100,00
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>764.470.000,00</b>	<b>461.569.101,00</b>	<b>60,38</b>	<b>62,27</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.420.000,00	185.090.400,00	50,93	53,22
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	303.160.000,00	221.412.850,00	73,03	74,90
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.890.000,00	55.065.851,00	56,25	56,70

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.596.858.000,00</b>	<b>3.030.026.539,00</b>	<b>84,24</b>	<b>85,39</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>3.596.858.000,00</b>	<b>3.030.026.539,00</b>	<b>84,24</b>	<b>85,39</b>
Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	72.500.000,00	53.640.000,00	73,99	75,00
Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	538.730.000,00	262.175.698,00	48,67	49,88
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	451.888.000,00	363.648.068,00	80,47	81,56
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	300.000.000,00	298.000.000,00	99,33	45,00
Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.106.000.000,00	1.073.302.310,00	97,04	98,43
Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	190.220.000,00	169.296.661,00	89,00	91,05
Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	203.000.000,00	200.055.000,00	98,55	100,00
Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	289.520.000,00	263.371.000,00	90,97	91,88
Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	58.000.000,00	48.230.000,00	83,16	85,00
Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	126.000.000,00	92.697.802,00	73,57	73,65
Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	116.000.000,00	115.520.000,00	99,59	100,00
Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	72.500.000,00	39.820.000,00	54,92	55,00
Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72.500.000,00	50.270.000,00	69,34	70,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.957.799.576,00</b>	<b>14.635.706.616,00</b>	<b>81,50</b>	<b>83,77</b>

Dari data di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menganggarkan pembiayaan untuk 2

program, 7 kegiatan dan 33 sub kegiatan sebesar Rp. 17.957.799.576,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.635.706.616,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 81,50% dan capaian realisasi fisik sebesar 83,77%. Terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 ini walaupun masuk kriteria penilaian “**Tinggi**”, akan tetapi memang masih jauh dari target yang diharapkan yaitu diangka 90,00% atau lebih, dimana salah satu penyebab utamanya adalah tidak bisa direalisasikannya pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bapenda Kab. Kotim selama 4 bulan dikarenakan keterbatasan kas daerah sehingga dijadikan piutang belanja tahun 2022 yang akan direalisasikan pada tahun 2023.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 ini merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu “Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator “Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” tidak termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022, walaupun termuat dan ada targetnya yaitu sebesar 31,23% sesuai di dokumen Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan dalam proses pencapaian realisasi tujuan tersebut tidak bisa dikendalikan secara penuh oleh Bapenda Kab. Kotim dan sangat bergantung pada pencapaian realisasi PAD lainnya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan dalam pencapaian target tujuan tersebut yaitu Bapenda Kab. Kotim harus terus berupaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah tiap tahunnya.

**Tabel 4.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022**

Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>566.955.071.300,00</b>	<b>303.057.298.734,79</b>	<b>53,45</b>
Pajak Daerah	406.403.805.000,00	97.431.120.690,00	23,97
Retribusi Daerah	16.437.473.800,00	11.327.463.439,00	68,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.086.047.900,00	12.809.375.699,00	105,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.027.744.600,00	181.489.338.906,79	137,46

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 303.057.298.734,79 dari target Rp. 566.955.071.300,00 dengan persentase capaian 53,45%. Sedangkan pajak daerah tahun 2022 sebagai salah satu komponen penyumbang PAD terealisasi sebesar Rp. 97.431.120.690,00 dari target Rp. 406.403.805.000,00 dengan persentase capaian 23,97%. Adapun rumus untuk perhitungan realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu “Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Pajak Daerah Terhadap} & & \text{Realisasi Pajak Daerah} \\
 \text{Pendapatan Asli Daerah} & = & \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100,00\% \\
 & = & \frac{\text{Rp. 97.431.120.690,00}}{\text{Rp. 303.057.298.734,79}} \times 100,00\% \\
 & = & 32,15\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka diperoleh realisasi indikator “Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” sebesar 32,15% dengan capaian realisasi 102,94% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 31,23%. Hasil ini masuk kriteria penilaian “**Sangat Tinggi**” yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 sudah memenuhi target bahkan lebih dan melampaui ekspektasi sebagaimana target yang telah ditetapkan baik dalam Dokumen Renstra Bapenda Kab. Kotim maupun RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026. Capaian realisasi tujuan yang sangat tinggi ditahun 2022 ini harus terus dipertahankan oleh Bapenda Kab. Kotim dengan meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pajak daerah pada tahun-tahun berikutnya. Harapannya pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah dapat terealisasi lebih optimal dan mampu mencapai bahkan lebih dari target Tujuan Bapenda Kab. Kotim yang telah ditetapkan. Adapun untuk target dan realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022**

No.	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	31,23%	32,15%	102,94%	Sangat Tinggi

**Grafik 4.1**  
**Target dan Realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022**



Adapun target dan realisasi dari 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi Sasaran/IKU Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022**

No.	Sasaran/IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	100,60%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	70,00	86,00	122,86%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%	48,72%	974,40%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>399,29%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran dan penilaian kinerja dari 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, dimana ketiga indikator Sasaran/IKU telah jauh melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian berada diangka **399,29%** dan masuk kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”**. Nilai rata-rata capaian tersebut meningkat jauh drastis daripada nilai rata-rata capaian tahun 2021 yang hanya ada diangka 65,30%.

Sasaran/IKU pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” bisa dikatakan sukses/berhasil dimana memperoleh nilai IKM sebesar 83,50 yang masuk kategori “BAIK” dari target 83,00 (BAIK) dengan persentase capaian sebesar 100,60% dengan kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”**. Hasil ini menandakan adanya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Bapenda Kab. Kotim sehingga bisa dirasakan masyarakat atau wajib pajak selama tahun 2022.

Sasaran/IKU kedua yaitu “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” bisa dikatakan lebih sukses/berhasil dimana memperoleh nilai IPK/MCP 86,00 dari target 70,00 dengan persentase capaian sebesar 122,86% dengan kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”**. Hasil ini menandakan adanya peningkatan penilaian terhadap pelaporan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dari kegiatan Korsupgah KPK RI di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

Sasaran/IKU ketiga yaitu “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” bisa dikatakan sangat sukses/berhasil dimana mengalami pertumbuhan positif yang sangat signifikan yaitu sebesar 48,72% dari target pertumbuhan 5,00% dengan persentase capaian sebesar 974,40% dengan kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”**. Hal ini dikarenakan pada realisasi penerimaan tahun 2022 dari 11 jenis pajak daerah, terdapat 9 jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif dan sisanya hanya 2 jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan negatif jika dibandingkan realisasi penerimaan dengan tahun 2021. Harapannya kinerja ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh Bapenda Kab. Kotim sehingga tren pertumbuhan yang positif ini terus berlanjut ditahun 2023, dimana dari 11 jenis pajak daerah kesemuanya mencapai target yang ditetapkan dan juga mengalami pertumbuhan yang positif daripada tahun 2022.

Dari sisi belanja, pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 17.957.799.576,00

sesuai dengan yang termuat di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) untuk belanja 2 program, 7 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Adapun untuk realisasi penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp. 14.635.706.616,00 dengan persentase capaian keuangan sebesar 81,50% dan persentase capaian fisik sebesar 83,77%, dimana realisasi keuangan dan fisik ini masuk kriteria penilaian “**Tinggi**”.

Selain 3 (tiga) penjabaran realisasi kinerja di atas, selama tahun 2022 terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja lainnya ditahun 2022, antara lain:

1. Meraih Penghargaan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 sebagai pengelolaan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) terbaik dengan inovasi yang dibuat melalui aplikasi Smart Tax Kotim yang berbasis android.
2. Meraih Juara 1 (Pertama) dalam Lomba Inovasi Antar Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana inovasi yang dibuat adalah Aplikasi GIS PBB-P2 yang merupakan sebuah aplikasi sistem informasi geografis yang menampilkan pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Meraih Penghargaan atas prestasi sebagai 5 besar Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi Tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Meraih Penghargaan atas prestasi sebagai 10 Besar Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP tertinggi dengan predikat “BB” (Sangat Baik) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan rangkuman capaian kinerja di atas, secara umum selama tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikatakan telah **sukses/berhasil** melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan beberapa catatan untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta evaluasi kinerja sasaran.

## B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai visi dan misi Daerah yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berusaha dan berhasil untuk merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) ditahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2023 yang mencakup:

1. Peningkatan sistem dan prosedur serta tata kerja pengelolaan yang berorientasi kepada upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik serta mengupayakan pemenuhan prinsip *good and clean government* terutama prinsip transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum.
2. Peningkatan kerjasama dengan SOPD serta unit-unit kerja yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
3. Mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak melalui upaya sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
4. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Bapenda Kab. Kotim untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis tersertifikasi terkait keahlian dibidang pendapatan daerah.

Dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022, hampir sebagian besar kegiatan masih dilanjutkan pada tahun 2022. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2022 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2022 ini disusun dan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan agar dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholder*.

# LAMPIRAN

- **PERJANJIAN KINERJA (PK)TAHUN 2022**
- **RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022**
- **REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN 2022**
- **HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
TAHUN 2022**
- **PRESTASI BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2022**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev.**  
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Halikinnor, S.H., M.M.**  
Jabatan : **Bupati Kotawaringin Timur**  
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
  
  
**H. Halikinnor, S.H., M.M.**

Pihak Pertama,  
  
  
**Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev.**  
409021994031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev.  
 NIP : 197409021994031003  
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat I / IV.b  
 Jabatan : Kepala Badan  
 Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur  
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,00 (Baik)
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	70,00
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%

NO.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.686.157.300,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.975.625.000,00	APBD

Sampit, 3 Januari 2022

Bupati Kotawaringin Timur,  
  
  
**H. Halikinnor, S.H., M.M.**

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Kotawaringin Timur,  
  
  
**Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev.**  
 NIP. 197409021994031003



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. A. Yani No. 14 A Telp. (0531) 31666 Fax. (0531) 31666

**SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**

**Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**

**Tahun : 2022**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,00 (Baik)
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	70,00
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%

Sampit, 3 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur,



**Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev.**

Pembina Tingkat I

NIP. 197409021994031003

**Lampiran 1.a**  
**LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (APBD)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PER 31 DESEMBER 2022**

JUMLAH PROGRAM : 2 PROGRAM  
 JUMLAH KEGIATAN : 7 KEGIATAN  
 JUMLAH SUB KEGIATAN : 33 SUB KEGIATAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	
					BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	7	8	9=8/3*100	10	11	12=11/4*100	13	20=8+11+14+17	21=20/7*100	22	23=7-20
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02 BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.051.691.976	906.107.600	17.957.799.576	13.828.706.616	81,10	83,38	807.000.000	89,06	91,07	14.635.706.616	81,50	83,77	3.322.092.960
5	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.654.833.976	706.107.600	14.360.941.576	10.997.680.077	80,54	83,09	608.000.000	86,11	88,54	11.605.680.077	80,81	83,36	2.755.261.499
5	02 01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.500.514.870	-	8.500.514.870	7.090.518.950	83,41	85,00				7.090.518.950	83,41	85,00	1.409.995.920
5	02 01 2.02 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.500.514.870	-	8.500.514.870	7.090.518.950	83,41	85,00				7.090.518.950	83,41	85,00	1.409.995.920
5	1 01 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.136.390.000	-	3.136.390.000	2.724.543.312	86,87	86,87				2.724.543.312	86,87	86,87	411.846.688
5	1 01 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS	2.302.300.000	-	2.302.300.000	2.019.974.220	87,74	87,74				2.019.974.220	87,74	87,74	282.325.780
5	1 01 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	255.010.000	-	255.010.000	215.810.878	84,63	84,63				215.810.878	84,63	84,63	39.199.122
5	1 01 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	214.200.000	-	214.200.000	179.250.000	83,68	83,68				179.250.000	83,68	83,68	34.950.000
5	1 01 01 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.710.000	-	10.710.000	3.785.000	35,34	35,34				3.785.000	35,34	35,34	6.925.000
5	1 01 01 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	68.250.000	-	68.250.000	65.270.000	95,63	95,63				65.270.000	95,63	95,63	2.980.000
5	1 01 01 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	154.980.000	-	154.980.000	133.397.640	86,07	86,07				133.397.640	86,07	86,07	21.582.360
5	1 01 01 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.800.000	-	9.800.000	5.104.255	52,08	52,08				5.104.255	52,08	52,08	4.695.745
5	1 01 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.000	-	40.000	29.743	74,36	74,36				29.743	74,36	74,36	10.257
5	1 01 01 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	98.000.000	-	98.000.000	85.271.011	87,01	87,01				85.271.011	87,01	87,01	12.728.989
5	1 01 01 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.000.000	-	7.000.000	4.162.599	59,47	59,47				4.162.599	59,47	59,47	2.837.401
5	1 01 01 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.100.000	-	16.100.000	12.487.966	77,57	77,57				12.487.966	77,57	77,57	3.612.034
5	1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.014.124.870	-	3.014.124.870	2.059.225.638	68,32	68,32				2.059.225.638	68,32	68,32	954.899.232
5	1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.014.124.870	-	3.014.124.870	2.059.225.638	68,32	68,32				2.059.225.638	68,32	68,32	954.899.232
5	1 01 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.913.300.000	-	1.913.300.000	1.888.968.750	98,73	98,73				1.888.968.750	98,73	98,73	24.331.250
5	1 01 03 01 0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	115.000.000	-	115.000.000	112.860.000	98,14	98,14				112.860.000	98,14	98,14	2.140.000
5	1 01 03 01 0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	147.500.000	-	147.500.000	145.687.500	98,77	98,77				145.687.500	98,77	98,77	1.812.500
5	1 01 03 01 0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	62.500.000	-	62.500.000	59.775.000	95,64	95,64				59.775.000	95,64	95,64	2.725.000
5	1 01 03 01 0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	42.500.000	-	42.500.000	41.925.000	98,65	98,65				41.925.000	98,65	98,65	575.000
5	1 01 03 01 0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerang	1.070.000.000	-	1.070.000.000	1.068.000.000	99,81	99,81				1.068.000.000	99,81	99,81	2.000.000
5	1 01 03 01 0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	12.500.000	-	12.500.000	9.270.000	74,16	74,16				9.270.000	74,16	74,16	3.230.000
5	1 01 03 01 0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.500.000	-	7.500.000	6.656.250	88,75	88,75				6.656.250	88,75	88,75	843.750
5	1 01 03 01 0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	27.500.000	-	27.500.000	25.267.500	91,88	91,88				25.267.500	91,88	91,88	2.232.500
5	1 01 03 01 0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.000.000	-	70.000.000	67.140.000	95,91	95,91				67.140.000	95,91	95,91	2.860.000
5	1 01 03 01 0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	350.000.000	-	350.000.000	347.437.500	99,27	99,27				347.437.500	99,27	99,27	2.562.500
5	1 01 03 01 0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-				-	-	-	2.000.000
5	1 01 03 02 0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.300.000	-	6.300.000	4.950.000	78,57	78,57				4.950.000	78,57	78,57	1.350.000
5	1 01 05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	436.700.000	-	436.700.000	417.781.250	95,67	95,67				417.781.250	95,67	95,67	18.918.750
5	1 01 05 10 0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	25.000.000	-	25.000.000	23.640.000	94,56	94,56				23.640.000	94,56	94,56	1.360.000
5	1 01 05 10 0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	35.000.000	-	35.000.000	32.437.500	92,68	92,68				32.437.500	92,68	92,68	2.562.500
5	1 01 05 10 0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	15.000.000	-	15.000.000	12.725.000	84,83	84,83				12.725.000	84,83	84,83	2.275.000
5	1 01 05 10 0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	12.500.000	-	12.500.000	9.325.000	74,60	74,60				9.325.000	74,60	74,60	3.175.000
5	1 01 05 10 0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	240.000.000	-	240.000.000	238.250.000	99,27	99,27				238.250.000	99,27	99,27	1.750.000
5	1 01 05 10 0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.500.000	-	2.500.000	1.980.000	79,20	79,20				1.980.000	79,20	79,20	520.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)			
1	2	3	4	7	8	9=8/3*100	10	11	12=11/4*100	13	20=8+11+14+17	21=20/7*100	22	23=7-20	
	5 1 01 05 10 0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.000.000	-	2.000.000	1.468.750	73,44	73,44			1.468.750	73,44	73,44	531.250	
	5 1 01 05 10 0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000	-	7.500.000	5.482.500	73,10	73,10			5.482.500	73,10	73,10	2.017.500	
	5 1 01 05 10 0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000.000	-	15.000.000	13.860.000	92,40	92,40			13.860.000	92,40	92,40	1.140.000	
	5 1 01 05 10 0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000	-	80.000.000	77.562.500	96,95	96,95			77.562.500	96,95	96,95	2.437.500	
	5 1 01 05 10 0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-			-	-	-	1.000.000	
	5 1 01 05 11 0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000	-	1.200.000	1.050.000	87,50	87,50			1.050.000	87,50	87,50	150.000	
5 02 01 2.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	<b>527.130.000</b>	-	<b>527.130.000</b>	<b>244.784.441</b>	<b>46,44</b>	<b>47,39</b>			<b>244.784.441</b>	<b>46,44</b>	<b>47,39</b>	<b>282.345.559</b>	
5 02 01 2.05 02		<b>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>121.800.000</b>	-	<b>121.800.000</b>	<b>117.410.000</b>	<b>96,40</b>	<b>100,00</b>			<b>117.410.000</b>	<b>96,40</b>	<b>100,00</b>	<b>4.390.000</b>	
	5 1 02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>121.800.000</b>	-	<b>121.800.000</b>	<b>117.410.000</b>	<b>96,40</b>	<b>100,00</b>			<b>117.410.000</b>	<b>96,40</b>	<b>100,00</b>	<b>4.390.000</b>	
	5 1 02 01 01 0073	Belanja Pakaian KORPRI	27.500.000	-	27.500.000	24.750.000	90,00	100,00			24.750.000	90,00	100,00	2.750.000	
	5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	94.300.000	-	94.300.000	92.660.000	98,26	100,00			92.660.000	98,26	100,00	1.640.000	
5 02 01 2.05 09		<b>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>405.330.000</b>	-	<b>405.330.000</b>	<b>127.374.441</b>	<b>31,42</b>	<b>31,57</b>			<b>127.374.441</b>	<b>31,42</b>	<b>31,57</b>	<b>277.955.559</b>	
	5 1 02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>405.330.000</b>	-	<b>405.330.000</b>	<b>127.374.441</b>	<b>31,42</b>	<b>31,57</b>			<b>127.374.441</b>	<b>31,42</b>	<b>31,57</b>	<b>277.955.559</b>	
	5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000	-	150.000.000	44.500.000	29,67	30,00			44.500.000	29,67	30,00	105.500.000	
	5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	255.330.000	-	255.330.000	82.874.441	32,46	32,50			82.874.441	32,46	32,50	172.455.559	
5 02 01 2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.876.900.000</b>	<b>333.313.200</b>	<b>2.210.213.200</b>	<b>1.422.995.724</b>	<b>75,82</b>	<b>76,95</b>	<b>293.500.000</b>	<b>88,06</b>	<b>89,99</b>	<b>1.716.495.724</b>	<b>77,66</b>	<b>78,91</b>	<b>493.717.476</b>
5 02 01 2.06 01		<b>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>40.056.000</b>	-	<b>40.056.000</b>	<b>31.346.300</b>	<b>78,26</b>	<b>80,00</b>			<b>31.346.300</b>	<b>78,26</b>	<b>80,00</b>	<b>8.709.700</b>	
	5 1 02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.056.000</b>	-	<b>40.056.000</b>	<b>31.346.300</b>	<b>78,26</b>	<b>80,00</b>			<b>31.346.300</b>	<b>78,26</b>	<b>80,00</b>	<b>8.709.700</b>	
	5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.056.000	-	40.056.000	31.346.300	78,26	80,00			31.346.300	78,26	80,00	8.709.700	
5 02 01 2.06 02		<b>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	-	<b>299.942.400</b>	<b>299.942.400</b>				<b>293.500.000</b>	<b>97,85</b>	<b>100,00</b>	<b>293.500.000</b>	<b>97,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6.442.400</b>
	5 2 02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	-	<b>299.942.400</b>	<b>299.942.400</b>				<b>293.500.000</b>	<b>97,85</b>	<b>100,00</b>	<b>293.500.000</b>	<b>97,85</b>	-	<b>6.442.400</b>
	5 2 02 08 04 0005	Belanja Modal System/Power Supply	-	22.500.000	22.500.000				22.000.000	97,78	100,00	22.000.000	97,78	-	500.000
	5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	-	196.295.000	196.295.000				191.300.000	97,46	100,00	191.300.000	97,46	-	4.995.000
	5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	81.147.400	81.147.400				80.200.000	98,83	100,00	80.200.000	98,83	-	947.400
5 02 01 2.06 03		<b>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	-	<b>33.370.800</b>	<b>33.370.800</b>										<b>33.370.800</b>
	5 2 02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	-	<b>33.370.800</b>	<b>33.370.800</b>										<b>33.370.800</b>
	5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	33.370.800	33.370.800										33.370.800
5 02 01 2.06 04		<b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>161.250.000</b>	-	<b>161.250.000</b>	<b>116.890.332</b>	<b>72,49</b>	<b>72,50</b>			<b>116.890.332</b>	<b>72,49</b>	<b>72,50</b>	<b>44.359.668</b>	
	5 1 02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>161.250.000</b>	-	<b>161.250.000</b>	<b>116.890.332</b>	<b>72,49</b>	<b>72,50</b>			<b>116.890.332</b>	<b>72,49</b>	<b>72,50</b>	<b>44.359.668</b>	
	5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	161.250.000	-	161.250.000	116.890.332	72,49	72,50			116.890.332	72,49	72,50	44.359.668	
5 02 01 2.06 05		<b>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</b>	<b>199.382.000</b>	-	<b>199.382.000</b>	<b>177.030.001</b>	<b>88,79</b>	<b>90,00</b>			<b>177.030.001</b>	<b>88,79</b>	<b>90,00</b>	<b>22.351.999</b>	
	5 1 02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>199.382.000</b>	-	<b>199.382.000</b>	<b>177.030.001</b>	<b>88,79</b>	<b>90,00</b>			<b>177.030.001</b>	<b>88,79</b>	<b>90,00</b>	<b>22.351.999</b>	
	5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	199.382.000	-	199.382.000	177.030.001	88,79	90,00			177.030.001	88,79	90,00	22.351.999	
5 02 01 2.06 06		<b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>45.000.000</b>	-	<b>45.000.000</b>	<b>43.800.000</b>	<b>97,33</b>	<b>100,00</b>			<b>43.800.000</b>	<b>97,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200.000</b>	
	5 1 02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>45.000.000</b>	-	<b>45.000.000</b>	<b>43.800.000</b>	<b>97,33</b>	<b>100,00</b>			<b>43.800.000</b>	<b>97,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200.000</b>	
	5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	45.000.000	-	45.000.000	43.800.000	97,33	100,00			43.800.000	97,33	100,00	1.200.000	
5 02 01 2.06 07		<b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material</b>	<b>175.000.000</b>	-	<b>175.000.000</b>	<b>172.823.600</b>	<b>98,76</b>	<b>100,00</b>			<b>172.823.600</b>	<b>98,76</b>	<b>100,00</b>	<b>2.176.400</b>	
	5 1 02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>175.000.000</b>	-	<b>175.000.000</b>	<b>172.823.600</b>	<b>98,76</b>	<b>100,00</b>			<b>172.823.600</b>	<b>98,76</b>	<b>100,00</b>	<b>2.176.400</b>	
	5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.157.400	-	40.157.400	39.323.500	97,92	100,00			39.323.500	97,92	100,00	833.900	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)			
1	2	3	4	7	8	9=8/3*100	10	11	12=11/4*100	13	20=8+11+14+17	21=20/7*100	22	23=7-20	
	5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.346.000	-	67.346.000	66.548.000	98,82	100,00			66.548.000	98,82	100,00	798.000	
	5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	46.869.200	-	46.869.200	46.324.700	98,84	100,00			46.324.700	98,84	100,00	544.500	
	5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.627.400	-	20.627.400	20.627.400	100,00	100,00			20.627.400	100,00	100,00	-	
5 02 01 2.06 08		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	256.350.000	-	256.350.000	207.979.840	81,13	82,36			207.979.840	81,13	82,36	48.370.160	
	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	256.350.000	-	256.350.000	207.979.840	81,13	82,36			207.979.840	81,13	82,36	48.370.160	
	5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.000.000	-	65.000.000	58.115.373	89,41	90,00			58.115.373	89,41	90,00	6.884.627	
	5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	97.500.000	-	97.500.000	63.944.467	65,58	67,50			63.944.467	65,58	67,50	33.555.533	
	5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	93.850.000	-	93.850.000	85.920.000	91,55	92,50			85.920.000	91,55	92,50	7.930.000	
5 02 01 2.06 09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.862.000	-	999.862.000	673.125.651	67,32	68,48			673.125.651	67,32	68,48	326.736.349	
	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	999.862.000	-	999.862.000	673.125.651	67,32	68,48			673.125.651	67,32	68,48	326.736.349	
	5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	782.362.000	-	782.362.000	482.770.575	61,71	62,50			482.770.575	61,71	62,50	299.591.425	
	5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	217.500.000	-	217.500.000	190.355.076	87,52	90,00			190.355.076	87,52	90,00	27.144.924	
5 02 01 2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	372.794.400	372.794.400				314.500.000	84,36	87,18	314.500.000	84,36	87,18	58.294.400
5 02 01 2.07 02		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	325.000.000	325.000.000				314.500.000	96,77	100,00	314.500.000	96,77	100,00	10.500.000
	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	325.000.000	325.000.000				314.500.000	96,77	100,00	314.500.000	96,77	100,00	10.500.000
	5 2 02 02 01 0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	150.000.000	150.000.000				140.000.000	93,33	100,00	140.000.000	93,33	100,00	10.000.000
	5 2 02 02 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	175.000.000	175.000.000				174.500.000	99,71	100,00	174.500.000	99,71	100,00	500.000
5 02 01 2.07 05		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	47.794.400	47.794.400				-	-	-	-	-	47.794.400	
	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	47.794.400	47.794.400				-	-	-	-	-	47.794.400	
	5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	-	41.294.400	41.294.400				-	-	-	-	-	41.294.400	
	5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-	6.500.000	6.500.000				-	-	-	-	-	6.500.000	
5 02 01 2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.985.819.106	-	1.985.819.106	1.777.811.861	89,53	98,22			1.777.811.861	89,53	98,22	208.007.245	
5 02 01 2.08 01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-	10.000.000	4.635.000	46,35	46,50			4.635.000	46,35	46,50	5.365.000	
	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-	10.000.000	4.635.000	46,35	46,50			4.635.000	46,35	46,50	5.365.000	
	5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.000.000	-	8.000.000	4.000.000	50,00	50,00			4.000.000	50,00	50,00	4.000.000	
	5 1 02 01 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000	-	2.000.000	635.000	31,75	32,50			635.000	31,75	32,50	1.365.000	
5 02 01 2.08 02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.831.600	-	302.831.600	267.586.999	88,36	90,12			267.586.999	88,36	90,12	35.244.601	
	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	302.831.600	-	302.831.600	267.586.999	88,36	90,12			267.586.999	88,36	90,12	35.244.601	
	5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	38.198.000	-	38.198.000	33.468.100	87,62	90,00			33.468.100	87,62	90,00	4.729.900	
	5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	10.605.600	-	10.605.600	4.980.750	46,96	47,50			4.980.750	46,96	47,50	5.624.850	
	5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	194.688.000	-	194.688.000	176.918.114	90,87	92,50			176.918.114	90,87	92,50	17.769.886	
	5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	59.340.000	-	59.340.000	52.220.035	88,00	90,00			52.220.035	88,00	90,00	7.119.965	
5 02 01 2.08 04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.672.987.506	-	1.672.987.506	1.505.589.862	89,99	100,00			1.505.589.862	89,99	100,00	167.397.644	
	5 1 01	Belanja Pegawai	362.750.000	-	362.750.000	322.080.000	88,79	100,00			322.080.000	88,79	100,00	40.670.000	
	5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	336.480.000	-	336.480.000	296.280.000	88,05	100,00			296.280.000	88,05	100,00	40.200.000	
	5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.230.000	-	12.230.000	11.760.000	96,16	100,00			11.760.000	96,16	100,00	470.000	
	5 1 01 03 08 0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14.040.000	-	14.040.000	14.040.000	100,00	100,00			14.040.000	100,00	100,00	-	
	5 1 02	Belanja Barang Jasa	1.310.237.506	-	1.310.237.506	1.183.509.862	90,33	100,00			1.183.509.862	90,33	100,00	126.727.644	
	5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	178.200.000	-	178.200.000	153.000.000	85,86	100,00			153.000.000	85,86	100,00	25.200.000	
	5 1 02 02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	100,00	100,00			24.000.000	100,00	100,00	-	
	5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	295.172.068	-	295.172.068	267.056.512	90,47	100,00			267.056.512	90,47	100,00	28.115.556	
	5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	58.231.112	-	58.231.112	54.214.604	93,10	100,00			54.214.604	93,10	100,00	4.016.508	



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	
					BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	7	8	9=8/3*100	10	11	12=11/4*100	13	20=8+11+14+17	21=20/7*100	22	23=7-20
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	196.300.000	-	196.300.000	53.080.000	27,04	27,50				53.080.000	27,04	27,50	143.220.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	81.900.000	-	81.900.000	80.650.000	98,47	100,00				80.650.000	98,47	100,00	1.250.000
5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniawan	400.000	-	400.000	-	-	-				-	-	-	400.000
5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000	-	400.000	-	-	-				-	-	-	400.000
5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.000.000	-	60.000.000	23.875.000	39,79	40,00				23.875.000	39,79	40,00	36.125.000
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170.220.000	-	170.220.000	102.536.698	60,24	62,50				102.536.698	60,24	62,50	67.683.302
5 02 04 2,01 03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	451.888.000	-	451.888.000	363.648.068	80,47	81,56				363.648.068	80,47	81,56	88.239.932
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	451.888.000	-	451.888.000	363.648.068	80,47	81,56				363.648.068	80,47	81,56	88.239.932
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.920.000	-	14.920.000	7.220.000	48,39	50,00				7.220.000	48,39	50,00	7.700.000
5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	83.850.000	-	83.850.000	83.810.000	99,95	100,00				83.810.000	99,95	100,00	40.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.000.000	-	50.000.000	38.975.000	77,95	80,00				38.975.000	77,95	80,00	11.025.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000	-	7.200.000	-	-	-				-	-	-	7.200.000
5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniawan	1.200.000	-	1.200.000	400.000	33,33	35,00				400.000	33,33	35,00	800.000
5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.200.000	-	9.200.000	7.250.000	78,80	80,00				7.250.000	78,80	80,00	1.950.000
5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-				-	-	-	5.000.000
5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.400.000	-	6.400.000	4.500.000	70,31	100,00				4.500.000	70,31	100,00	1.900.000
5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	122.500.000	-	122.500.000	106.375.000	86,84	87,50				106.375.000	86,84	87,50	16.125.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.000.000	-	58.000.000	38.930.000	67,12	67,50				38.930.000	67,12	67,50	19.070.000
5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	83.250.000	-	83.250.000	68.400.000	82,16	82,50				68.400.000	82,16	82,50	14.850.000
5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.368.000	-	10.368.000	7.788.068	75,12	77,50				7.788.068	75,12	77,50	2.579.932
5 02 04 2,01 04	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100.000.000	200.000.000	300.000.000	99.000.000	99,00	100,00	199.000.000	99,50	100,00	298.000.000	99,33	45,00	2.000.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-	100.000.000	99.000.000	99,00	100,00				99.000.000	99,00	100,00	1.000.000
5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000	-	100.000.000	99.000.000	99,00	100,00				99.000.000	99,00	100,00	1.000.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	200.000.000	200.000.000				199.000.000	99,50	100,00	199.000.000	99,50	100,00	1.000.000
5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	-	200.000.000	200.000.000				199.000.000	99,50	100,00	199.000.000	99,50	100,00	1.000.000
5 02 04 2,01 05	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.106.000.000	-	1.106.000.000	1.073.302.310	97,04	98,43				1.073.302.310	97,04	98,43	32.697.690
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.106.000.000	-	1.106.000.000	1.073.302.310	97,04	98,43				1.073.302.310	97,04	98,43	32.697.690
5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	990.000.000	-	990.000.000	976.996.470	98,69	100,00				976.996.470	98,69	100,00	13.003.530
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.000.000	-	116.000.000	96.305.840	83,02	85,00				96.305.840	83,02	85,00	19.694.160
5 02 04 2,01 06	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	190.220.000	-	190.220.000	169.296.661	89,00	91,05				169.296.661	89,00	91,05	20.923.339
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	190.220.000	-	190.220.000	169.296.661	89,00	91,05				169.296.661	89,00	91,05	20.923.339
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00				20.000.000	100,00	100,00	-
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170.220.000	-	170.220.000	149.296.661	87,71	90,00				149.296.661	87,71	90,00	20.923.339
5 02 04 2,01 07	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	203.000.000	-	203.000.000	200.055.000	98,55	100,00				200.055.000	98,55	100,00	2.945.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000	-	203.000.000	200.055.000	98,55	100,00				200.055.000	98,55	100,00	2.945.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000	-	203.000.000	200.055.000	98,55	100,00				200.055.000	98,55	100,00	2.945.000
5 02 04 2,01 08	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	289.520.000	-	289.520.000	263.371.000	90,97	91,88				263.371.000	90,97	91,88	26.149.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	289.520.000	-	289.520.000	263.371.000	90,97	91,88				263.371.000	90,97	91,88	26.149.000
5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	120.000.000	-	120.000.000	109.689.000	91,41	92,50				109.689.000	91,41	92,50	10.311.000
5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	53.520.000	-	53.520.000	53.372.000	99,72	100,00				53.372.000	99,72	100,00	148.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.000.000	-	116.000.000	100.310.000	86,47	87,50				100.310.000	86,47	87,50	15.690.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
					BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9=8/3*100	10	11	12=11/4*100	13	20=8+11+14+17	21=20/7*100	22	23=7-20
5 02 04 2,01 09	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	58.000.000	-	58.000.000	48.230.000	83,16	85,00				48.230.000	83,16	85,00	9.770.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000	-	58.000.000	48.230.000	83,16	85,00				48.230.000	83,16	85,00	9.770.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.000.000	-	58.000.000	48.230.000	83,16	85,00				48.230.000	83,16	85,00	9.770.000
5 02 04 2,01 10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	126.000.000	-	126.000.000	92.697.802	73,57	73,65				92.697.802	73,57	73,65	33.302.198
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000	-	126.000.000	92.697.802	73,57	73,65				92.697.802	73,57	73,65	33.302.198
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-				-	-	-	10.000.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.000.000	-	116.000.000	92.697.802	79,91	80,00				92.697.802	79,91	80,00	23.302.198
5 02 04 2,01 11	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	116.000.000	-	116.000.000	115.520.000	99,59	100,00				115.520.000	99,59	100,00	480.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000	-	116.000.000	115.520.000	99,59	100,00				115.520.000	99,59	100,00	480.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.000.000	-	116.000.000	115.520.000	99,59	100,00				115.520.000	99,59	100,00	480.000
5 02 04 2,01 12	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	72.500.000	-	72.500.000	39.820.000	54,92	55,00				39.820.000	54,92	55,00	32.680.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000	-	72.500.000	39.820.000	54,92	55,00				39.820.000	54,92	55,00	32.680.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.500.000	-	72.500.000	39.820.000	54,92	55,00				39.820.000	54,92	55,00	32.680.000
5 02 04 2,01 13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72.500.000	-	72.500.000	50.270.000	69,34	70,00				50.270.000	69,34	70,00	22.230.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000	-	72.500.000	50.270.000	69,34	70,00				50.270.000	69,34	70,00	22.230.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.500.000	-	72.500.000	50.270.000	69,34	70,00				50.270.000	69,34	70,00	22.230.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>17.051.691.976</b>	<b>906.107.600</b>	<b>17.957.799.576</b>	<b>13.828.706.616</b>	<b>81,10</b>	<b>83,38</b>	<b>807.000.000</b>	<b>89,06</b>	<b>91,07</b>	<b>14.635.706.616</b>	<b>81,50</b>	<b>83,77</b>	<b>3.322.092.960</b>

Yang bertanggung jawab terhadap Pelaporan ini :  
 Nama : AIDA PUJIANI, S.E., M.SI.  
 Nomor HP : 08115200959

SAMPIT, 31 DESEMBER 2022  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,  
  
 RAMADANSYAH, S.E., M.Eg.Dey.  
 PEMBINA TINGKAT  
 NIP. 197409021994031003

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**TAHUN 2022**  
**SEMESTER II**

## DAFTAR ISI

LAPORAN .....	1
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) .....	1
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
BAB II .....	3
PENGUMPULAN DATA SKM.....	3
2.1 Pelaksana SKM.....	3
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	3
2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....	4
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	4
2.5 Penentuan Jumlah Responden .....	5
BAB III.....	6
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM .....	6
1.1 Jumlah Responden SKM.....	6
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	7
BAB IV.....	8
ANALISIS HASIL SKM.....	8
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	8
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	9
4.3 Tren Nilai SKM .....	10
BAB V .....	11
KESIMPULAN.....	11
LAMPIRAN .....	12
1. Kuesioner .....	12
.....	13
2. Hasil Olah Data SKM .....	17
3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM.....	17
4. Berita Acara FKP Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM.....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

## **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SKM

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022.

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dilakukan dengan cara *Online* melalui *Google Form*, kuesioner diisi ditempat oleh masyarakat/ wajib pajak dan juga dikirim link survei melalui email ke masing masing masyarakat/ wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak daerah. Kuesioner diedarkan atau dibuka sebanyak dua kali dalam 1 tahun, yang direkap pada bulan Juni dan Desember tahun tiap tahunnya. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Namun dalam pelaksanaan survei yang dilakukan hanya menggunakan 8 unsur, unsur Biaya dan Tarif Tidak di gunakan karena dalam pelayanan tidak ada tambahan biaya atau (gratis), dan kemudian digantikan unsur baru yaitu :

1. **Perbandingan kualitas pelayanan dengan tahun lalu** : Perbandingan pelayanan kualitas untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi ditahun sebelumnya.
2. **Ketepatan jadwal pelayanan** : Ketepatan jadwal pelayanan adalah kedisiplinan petugas dalam melayani pada jam kerja.
3. **Kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan** : Kenyaman dan keamanan dalam unit pelayanan.

### **2.3 Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### **2.4 Waktu Pelaksanaan SKM**

Pelaksanaan survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu 6 bulan atau per-semester mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

## 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam Penentuan Jumlah Responden pemilihan responden dilakukan secara acak pada wajib pajak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkewajiban untuk membayar Pajak dan retribusi daerah, sedangkan untuk menentukan besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*.

Jumlah populasi yang terhitung  $\pm 140.940$  didasarkan dari jumlah subjek pajak daerah maupun subjek PBB-P2. Berdasarkan tabel sampel *Krejcie and Morgan* dari populasi  $\pm 140.940$  dapat ditarik sampel responden sebesar 384 responden dalam Semester II Tahun 2022.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

### BAB III

#### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

##### 1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 384 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	144	37%
		PEREMPUAN	240	63%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	35	9%
		SLTP	32	8%
		SLTA	201	52%
		DI	4	1%
		DIII	24	7%
		SI	79	21%
		S2	9	2%
3	PEKERJAAN	ASN	79	20%
		TNI/POLRI	8	2%
		SWASTA	103	27%
		WIRUSAHA	86	23%
		LAINNYA	108	28 %
4	JENIS LAYANAN	BPHTB	106	27%
		PBB-P2	132	34%
		RETRIBUSI	85	22%
		PENDAFTARAN	61	19%

## 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan												
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
<b>IKM per unsur</b>	<b>3,21</b>	<b>3,28</b>	<b>3,14</b>	<b>3,17</b>	<b>3,42</b>	<b>3,29</b>	<b>3,28</b>	<b>3,32</b>	<b>3,93</b>	<b>3,76</b>	<b>3,32</b>	
<b>Kategori</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>83,50 (B atau Baik)</b>											



## BAB IV

### ANALISIS HASIL SKM

#### 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dipersepsikan **BAIK** oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil SKM tahun 2022 yaitu berkisar diantara **76,61 s/d 88,30**. Nilai IKM yang diperoleh pada 11 unsur pelayanan yaitu **83,50**;
2. Sedangkan unsur-unsur yang dianggap kurang memuaskan pada Semester II tahun 2022 adalah unsur “Kecepatan Pelayanan” dengan Nilai Rata-Rata (NRR) sebesar 3,14 kendati nilai tersebut sama dengan tahun 2021 namun pada Semester II tahun 2022 ini menjadi nilai unsur terkecil dibandingkan dengan nilai unsur yang lainnya, hal tersebut dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan terutama pada **Kecepatan Pelayanan**;

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Loket pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet”.
- “Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik”.
- “Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan pembayaran online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan pembayaran secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.


## 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Berikut beberapa poin yang perlu tidak lanjut perbaikan;

- a. Perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan mengikuti perkembangan teknologi.
- b. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap prioritas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:
  - (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas,
  - (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada masyarakat.
  - (3) menyediakan nomor telpon /*kontak person* layanan pengaduan.
- c. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- d. Khusus untuk perbaikan unsur kecepatan pelayanan perlu ditingkatkan kembali dengan meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap petugas *Front Office* sehingga memiliki ketangkasan serta ketepatan dalam memberikan pelayanan.

### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga Desember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM **83.50**. Dengan demikian, nilai SKM Bapenda Kotim menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2022.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kecepatan, Persyaratan, serta Produk Pelayanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3,93 dari unsur layanan, dan Perbandingan serta Ketepatan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,76.

Sampit, 29 Desember 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**RAMADANSYAH, SE., M.Ec.Dev**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19740902 199403 1 003**

## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner



Kuisisioner survey kepuasan masyarakat pada Bappenda Kab. Kotim

Profil Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah

\* Wajib

Tanggal dan Jam Survei \*

Tanggal Waktu

hh/bb/tttt .

Berikutnya Halaman 1 dari 3



Kuisisioner survey kepuasan masyarakat pada Bappenda Kab. Kotim

\* Wajib

**PROFIL**

Biodata Wajib Pajak

Jenis Kelamin \*

Pria

Wanita

Usia \*

- 17 s.d 30 Tahun
- 31 s.d 45 Tahun
- 46 Tahun Lebih

Pendidikan \*

- SD
- SMP
- SMA/ Sederajat
- D2
- D3
- S1/D4
- S2
- S3
- Yang lain: \_\_\_\_\_

Pekerjaan \*

- ASN
- TNI/POLRI
- PEKERJA SWASTA
- WIRUSAHA
- Yang lain: \_\_\_\_\_

JENIS LAYANAN YANG DITERIMA \*

- PBB-P2
- PAJAK DAERAH
- BPHTB
- Yang lain: \_\_\_\_\_

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)

Halaman 2 dari 3

## PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. \*

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. \*

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. \*

- Tidak Cepat
- Kurang Cepat
- Cepat
- Sangat Cepat

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. \*

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang perbandingan pelayanan antara tahun ini dan tahun sebelumnya. \*

- Lebih Jelek
- Sama Jelek
- Sama Baik
- Lebih Baik

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. \*

- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten

7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. \*

- Tidak Sopan dan Tidak Ramah
- Kurang Sopan dan Kurang Ramah
- Sopan dan Ramah
- Sangat Sopan dan Sangat Ramah

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana. \*

- Buruk
- Cukup
- Baik
- Sangat Baik

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. \*

- Tidak ada
- Ada tetapi tidak berfungsi
- Berfungsi kurang maksimal
- Dikelola dengan baik.

10. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal dan waktu pelayanan. \*

- Selalu tidak tepat
- Kadang-kadang tepat
- Banyak tepatnya
- Selalu Tepat

11. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan dan keamanan di lingkungan unit pelayanan. \*

- Tidak Nyaman dan Tidak Aman
- Kurang Nyaman dan Kurang Aman
- Nyaman dan Aman
- Sangat Nyaman dan Sangat Aman

[Kembali](#)

[Kirim](#)

 Halaman 3 dari 3

## 2. Hasil Olah Data SKM

No	Unsur Pelayanan	NRR
1	Persyaratan Pelayanan	3,21
2	Prosedur Pelayanan	3,28
3	Kecepatan Pelayanan	3,14
4	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,17
5	Perbandingan Kualitas Pelayanan	3,42
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,29
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,28
8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,32
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,93
10	Ketepatan Jadwal Pelayanan	3,76
11	Kenyamanan Lingkungan	3,32

NILAI PRESEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

NO	URAIAN	HASIL SKOR	KETERANGAN
1.	IKM Semester II Tahun 2022	83,50	Juni s/d Desember 2022

## 3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM

## 4. Berita Acara FKP Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

1. Meraih Penghargaan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 sebagai pengelola ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) terbaik dengan inovasi yang dibuat melalui aplikasi Smart Tax Kotim yang berbasis android guna memudahkan wajib pajak melakukan pendaftaran dan pembayaran Pajak Daerah. Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Palangkaraya pada tanggal 30 November 2022 dan piagam penghargaan diserahkan oleh Deputi Kepala Bank Indonesia Kalteng Pramudya Wicaksana kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diwakili oleh Wakil Bupati Kotim Irawati, S.Pd.



2. Meraih Juara 1 (Pertama) dalam Lomba Inovasi Antar Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana inovasi yang dibuat adalah Aplikasi GIS PBB-P2 yang merupakan sebuah aplikasi sistem informasi geografis yang menampilkan pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Piagam penghargaan dan hadiah diserahkan langsung oleh Bupati Kotim Halikinnor, S.H., M.M. kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev. pada tanggal 29 Desember 2022 Di Aula Rujab Bupati Kotawaringin Timur.



3. Meraih Penghargaan atas prestasi sebagai 5 besar Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi Tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Kotim Halikinnor, S.H., M.M. kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev. pada tanggal 29 Desember 2022 Di Aula Rujab Bupati Kotawaringin Timur.



4. Meraih Penghargaan atas prestasi sebagai 10 Besar Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP tertinggi dengan predikat “BB” (Sangat Baik) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Kotim Halikinnor, S.H., M.M. kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev. pada tanggal 29 Desember 2022 Di Aula Rujab Bupati Kotawaringin Timur.





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**